

GELAR ADAT DALAM TRADISI PERKAWINAN LAMPUNG: PERPADUAN ANTARA NILAI LOKAL DAN PRINSIP HUKUM ISLAM

Huzaini¹, Rachmat Panca Putera²

¹Fakultas Syariah, Universitas Islam Lampung

²Fakultas Tarbiyah, Universitas Islam Lampung

Corresponding Author: ahmadsaini1981@gmail.com^{1*}, rachmatpancaputra9@gmail.com²

History:

Received : 25 Februari 2024

Revised : 10 Maret 2024

Accepted: 23 April 2024

Published: 2 Februari 2025

Publisher: Pascasarjana UDA

Licensed: This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-No](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

[Derivatives 4.0 International \(CC BY-NC-ND 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)



Abstrak

Tradisi gelar adat dalam perkawinan masyarakat Lampung memiliki peran penting dalam membentuk struktur sosial dan budaya lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan gelar adat dalam perkawinan masyarakat Lampung serta mengkaji integrasi nilai-nilai lokal dengan prinsip-prinsip Hukum Islam. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara mendalam dan observasi partisipatif di Kecamatan Marga Sekampung, Kabupaten Lampung Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gelar adat bukan hanya simbol status sosial, tetapi juga mengandung nilai moral tentang kehormatan, keluarga, dan tanggung jawab. Meskipun ada keselarasan antara gelar adat dan prinsip Hukum Islam, terdapat perbedaan yang perlu diatasi, terutama terkait kesetaraan gender. Pengaruh modernisasi juga menjadi tantangan dalam pelestarian tradisi ini, namun peran tokoh adat dan ulama dalam memberikan penjelasan yang tepat memungkinkan tradisi ini tetap relevan. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa gelar adat dalam perkawinan masyarakat Lampung dapat dipadukan dengan prinsip Hukum Islam, menjadikannya relevan dalam konteks sosial dan agama yang terus berkembang.

Kata Kunci: Gelar adat, Hukum Islam, Perkawinan, Masyarakat Lampung, Nilai Lokal

Abstract

The tradition of adat titles in the marriage of the Lampung community plays an important role in shaping the local social and cultural structure. This study aims to analyze the application of adat titles in Lampung marriage and examine the integration of local values with the principles of Islamic Law. The research method used is a qualitative approach with in-depth interviews and participatory

observation techniques in Marga Sekampung District, East Lampung Regency. The results show that adat titles are not only symbols of social status but also contain moral values about honor, family, and responsibility. While there is alignment between adat titles and Islamic Law principles, there are differences that need to be addressed, particularly regarding gender equality. The influence of modernization also poses a challenge in preserving this tradition, but the role of adat leaders and scholars in providing proper explanations allows the tradition to remain relevant. The implications of this study show that adat titles in Lampung marriages can be integrated with the principles of Islamic Law, making them relevant in the context of evolving social and religious norms.

Keywords: Adat titles, Islamic Law, Marriage, Lampung Community, Local Values

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu institusi sosial yang penting dalam kehidupan masyarakat, tidak hanya sebagai penyatuan dua individu, tetapi juga sebagai wujud harmonisasi antara budaya dan agama. Dalam masyarakat Lampung, tradisi gelar adat dalam perkawinan memiliki peran signifikan. Gelar adat menjadi simbol identitas sosial yang diwariskan secara turun-temurun dan mencerminkan status sosial, penghormatan, serta nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa tradisi adat memiliki fungsi sosial yang kuat, yakni menjaga harmoni dalam masyarakat melalui penguatan hubungan kekerabatan (Ali, 2023). Namun, modernisasi dan perubahan pola pikir masyarakat kerap kali menjadi tantangan bagi pelestarian tradisi ini.

Sebagai contoh, tradisi pemberian gelar adat dalam masyarakat Lampung memiliki makna mendalam dalam proses perkawinan. Gelar adat atau yang dikenal dengan "*adok*" diberikan kepada pasangan pengantin sebagai simbol penerimaan sosial dan pengakuan status dalam komunitas adat. Tradisi ini tidak

hanya merepresentasikan kearifan lokal, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam upacara pernikahan. Mayoritas masyarakat Lampung yang beragama Islam memahami bahwa tradisi ini merupakan bagian dari adat yang harus berjalan seiring dengan prinsip-prinsip Hukum Islam. Sebagai misal, tradisi "*pengangkonan*" dalam adat Lampung memiliki relevansi dengan konsep kafa'ah (kesetaraan) dalam Hukum Keluarga Islam, yang menekankan pentingnya keharmonisan pasangan berdasarkan nilai-nilai agama dan budaya (Hidayati, 2023).

Namun, dalam praktiknya, penerapan tradisi gelar adat ini tidak lepas dari tantangan. Modernisasi yang membawa gaya hidup praktis membuat generasi muda cenderung mengabaikan tradisi adat dalam pernikahan. Upacara yang dianggap kompleks dan memakan biaya sering kali dipandang tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Sebagaimana dikemukakan oleh Sari (2022), modernisasi membawa ancaman terhadap pelestarian tradisi lokal, termasuk tradisi gelar adat, yang mulai ditinggalkan demi mengikuti arus budaya global.

Selain tantangan modernisasi, terdapat pula kebutuhan untuk memastikan bahwa tradisi gelar adat tetap relevan dengan nilai-nilai Islam. Hukum Keluarga Islam menekankan pentingnya melaksanakan perkawinan sesuai dengan prinsip syariah, seperti keadilan, kesetaraan, dan kehormatan keluarga. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana nilai-nilai lokal dalam tradisi gelar adat dapat dipadukan dengan prinsip-prinsip Hukum Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran gelar adat dalam tradisi perkawinan masyarakat Lampung serta menelusuri integrasi antara nilai-nilai lokal dan prinsip Hukum Islam. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik yang signifikan dalam kajian adat dan hukum Islam. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan panduan kepada masyarakat Lampung untuk melestarikan tradisi gelar adat tanpa mengabaikan prinsip agama. Dengan demikian, perpaduan antara nilai lokal dan nilai agama dapat menjadi solusi untuk menjaga kelestarian budaya di tengah arus modernisasi.

Penelitian ini juga berupaya menggali lebih dalam tentang relevansi tradisi gelar adat terhadap prinsip maqashid syariah atau tujuan utama syariah, seperti perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), keluarga (*hifz al-nasl*), dan kehormatan (*hifz al-'ird*). Melalui analisis ini, diharapkan tradisi gelar adat tidak hanya dapat dipahami sebagai

warisan budaya, tetapi juga sebagai bagian dari pengamalan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sosial (Ari, 2022).

Dengan memahami konteks ini, pelestarian tradisi gelar adat dapat diarahkan menjadi praktik budaya yang sesuai dengan norma agama, tanpa kehilangan makna filosofis dan spiritualnya. Dalam konteks masyarakat Lampung, pelestarian tradisi adat tidak hanya menjadi tanggung jawab komunitas adat, tetapi juga membutuhkan peran aktif dari ulama dan tokoh agama untuk menjaga keseimbangan antara tradisi lokal dan prinsip Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggali secara mendalam tradisi gelar adat dalam perkawinan masyarakat Lampung serta integrasinya dengan prinsip Hukum Islam. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap fenomena sosial dan budaya dengan memerhatikan makna yang diberikan oleh pelaku budaya terhadap tradisi yang mereka jalani. Menurut Creswell (2014), penelitian kualitatif relevan untuk memahami isu-isu kompleks yang terkait dengan budaya dan agama secara holistik, khususnya dalam konteks tradisi lokal seperti gelar adat.

Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Marga Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Wilayah ini dipilih karena masyarakatnya masih mempraktikkan

tradisi pemberian gelar adat dalam perkawinan secara aktif, terutama di komunitas Lampung Pepadun. Di samping itu, terdapat keberadaan tokoh adat yang memiliki pengetahuan mendalam tentang tradisi lokal, serta ulama yang dapat memberikan perspektif tentang keselarasan tradisi dengan prinsip Hukum Islam. Kombinasi antara kekuatan budaya lokal dan pengaruh agama menjadikan lokasi ini sangat representatif untuk penelitian.

Data penelitian dikumpulkan melalui tiga metode utama: wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan tokoh adat, ulama, pasangan pengantin, dan anggota masyarakat setempat yang terlibat dalam pelaksanaan tradisi gelar adat. Wawancara bersifat semi-terstruktur, memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi lebih jauh pandangan, pengalaman, dan pemahaman responden terkait tradisi tersebut. Moleong (2018) menegaskan bahwa wawancara semi-terstruktur memberikan ruang fleksibilitas bagi informan untuk menjelaskan pandangan mereka secara mendalam.

Selain wawancara, observasi partisipatif dilakukan selama proses pemberian gelar adat dalam upacara perkawinan. Observasi ini memungkinkan peneliti untuk menangkap detail prosesi, interaksi sosial, dan simbol-simbol budaya yang muncul dalam tradisi tersebut. Spradley (1980) menyebutkan bahwa observasi partisipatif merupakan cara efektif

untuk memahami fenomena budaya dari perspektif pelaku. Peneliti mencatat secara langsung bagaimana gelar adat diberikan, termasuk tahapan prosesi dan makna filosofis yang diungkapkan oleh tokoh adat.

Dokumentasi juga menjadi bagian penting dalam pengumpulan data. Peneliti mengkaji dokumen-dokumen adat, seperti buku panduan adat setempat, serta dokumen resmi terkait Hukum Keluarga Islam, termasuk *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Selain itu, literatur akademik yang relevan juga dianalisis untuk memperkuat temuan penelitian. Analisis dokumen ini bertujuan untuk memahami bagaimana nilai-nilai lokal dalam tradisi gelar adat dapat dipadukan dengan prinsip-prinsip Islam, seperti konsep *kafa'ah* (kesetaraan) dan *maqashid syariah* (tujuan utama syariah).

Data yang telah terkumpul dianalisis secara tematik untuk menemukan pola-pola relevan antara tradisi gelar adat dan prinsip Hukum Islam. Proses analisis meliputi reduksi data untuk menyaring informasi yang relevan, pengelompokan data ke dalam kategori tertentu seperti makna simbolik gelar adat dan kesesuaian dengan hukum Islam, serta penarikan kesimpulan berdasarkan pola-pola yang ditemukan.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai informan, seperti tokoh adat dan ulama,

sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan mengombinasikan hasil wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh akurat dan mencerminkan realitas lapangan (Patton, 1990).

Penelitian ini juga mematuhi prinsip-prinsip etika penelitian. Peneliti memastikan bahwa setiap informan memberikan persetujuan sebelum data dikumpulkan. Identitas informan dijaga kerahasiaannya, dan penelitian dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai budaya setempat agar tidak menimbulkan dampak negatif pada komunitas yang diteliti.

Dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang peran gelar adat dalam tradisi perkawinan masyarakat Lampung, khususnya di Kecamatan Marga Sekampung, serta integrasinya dengan prinsip Hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tradisi pemberian gelar adat dalam perkawinan masyarakat Lampung bukan hanya sekadar simbol status sosial, melainkan juga merupakan bagian integral dari sistem nilai budaya yang telah berlangsung sejak zaman dahulu. Dalam konteks ini, gelar adat memiliki makna yang sangat mendalam, mencerminkan tanggung jawab dan kedudukan seseorang dalam masyarakat. Oleh karena itu, gelar adat sering kali dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari identitas

budaya Lampung. Seiring dengan perkembangan zaman, muncul tantangan besar untuk mempertahankan dan menyesuaikan tradisi ini dengan nilai-nilai agama Islam yang dianut oleh mayoritas masyarakat. Pembahasan berikut akan menggali lebih dalam tentang penerapan gelar adat dalam perkawinan masyarakat Lampung, serta integrasi antara nilai lokal dan prinsip-prinsip Hukum Islam.

Tradisi pemberian gelar adat dalam perkawinan masyarakat Lampung sangat bervariasi tergantung pada sub-suku yang ada, seperti Saibatin dan Pepadun. Dalam kedua kelompok tersebut, pemberian gelar adat menjadi salah satu prosesi penting dalam upacara pernikahan. Sebagai contoh, dalam masyarakat Saibatin, gelar adat diberikan setelah upacara adat yang biasanya melibatkan serangkaian acara formal dan simbolis. Gelar ini berfungsi sebagai pengakuan atas kedewasaan dan tanggung jawab sosial pasangan pengantin. Sering kali, gelar adat ini berhubungan dengan posisi seseorang dalam struktur sosial, menggambarkan kehormatan dan integritas yang harus dijaga sepanjang hidup mereka (Putri, Adila Hana, et al. 2023). Dalam hal ini, gelar tidak hanya sebagai simbol penghormatan terhadap individu, tetapi juga sebagai bentuk pengakuan dari masyarakat bahwa pasangan tersebut telah siap menjalankan peran mereka dalam kehidupan keluarga dan sosial.

Prosesi pemberian gelar adat pada umumnya melibatkan ritual-ritual tertentu yang memiliki simbolisme yang

kuat. Salah satunya adalah upacara "*Begawi Cakak Pepadun*," yang memiliki makna mendalam bagi masyarakat Lampung. Dalam upacara ini, pemberian gelar kepada mempelai pria dan wanita merupakan pengakuan atas kedudukan mereka dalam masyarakat, serta menunjukkan kesiapan mereka untuk bertanggung jawab terhadap keluarga dan komunitas. Gelar tersebut juga menggambarkan ikatan spiritual yang kuat antara individu dengan leluhur dan Tuhan. Simbolisme dalam upacara ini sangat kental dengan makna-makna yang berkaitan dengan penghormatan terhadap orang tua dan adat istiadat yang harus dijaga dengan penuh kehormatan (Sulastris, 2019).

Selanjutnya, analisis mengenai integrasi nilai lokal dan prinsip Hukum Islam dalam tradisi gelar adat menunjukkan adanya keselarasan antara keduanya. Sebagai agama yang mementingkan kehormatan keluarga, Islam mengajarkan pentingnya menjaga martabat dan integritas diri. Prinsip-prinsip seperti kehormatan (*'ird*), keluarga (*nasl*), dan tanggung jawab yang tercermin dalam tradisi gelar adat, sejalan dengan ajaran Islam yang juga menekankan perlunya individu menjalani kehidupan dengan penuh tanggung jawab, baik sebagai anggota keluarga maupun sebagai bagian dari masyarakat. Piil Pesenggiri, salah satu konsep dalam budaya Lampung, yang mengutamakan kehormatan diri, sejalan dengan nilai Islam yang menghormati kehormatan individu dalam keluarga dan masyarakat (Widya Wulantika,

2010). Oleh karena itu, dalam banyak kasus, tradisi gelar adat dan prinsip Hukum Islam dapat berjalan beriringan, memperkuat satu sama lain.

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat juga potensi konflik antara tradisi adat dan Hukum Islam. Sebagai contoh, dalam praktik pemberian gelar adat yang seringkali mengutamakan garis keturunan patrilineal, terdapat ketidaksesuaian dengan beberapa prinsip dalam Islam yang lebih menekankan keseimbangan antara kedua belah pihak dalam keluarga, termasuk dalam hal warisan. Dalam beberapa kasus, tradisi ini menyebabkan ketidakseimbangan dalam pembagian hak warisan atau tanggung jawab keluarga, yang dalam Hukum Islam harus dijalankan dengan adil dan merata. Namun demikian, meskipun terdapat potensi perbedaan tersebut, masyarakat Lampung secara umum berhasil mengintegrasikan kedua sistem ini dengan cara yang bijaksana, menjadikan tradisi adat dan hukum Islam sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari (Mulyana, 2013).

Dinamika sosial-budaya yang berkembang dalam masyarakat Lampung juga berpengaruh pada pelestarian tradisi gelar adat. Modernisasi dan pengaruh globalisasi telah membawa perubahan dalam cara pandang generasi muda terhadap adat istiadat. Beberapa di antaranya mulai kurang tertarik untuk melibatkan diri dalam upacara adat, karena terbentur dengan kesibukan dan tuntutan hidup

modern. Hal ini menjadi tantangan dalam menjaga keberlanjutan tradisi gelar adat. Akan tetapi, peran tokoh adat dan ulama dalam menjaga dan mentransmisikan nilai-nilai tradisional ini tetap sangat vital. Mereka memainkan peran sebagai penghubung antara generasi muda dengan nilai-nilai leluhur yang harus terus dilestarikan. Melalui ceramah, pendidikan informal, dan keterlibatan langsung dalam upacara adat, mereka berusaha memastikan bahwa tradisi ini tetap hidup meskipun dalam menghadapi arus perubahan zaman (Creswell, 2014).

Dalam konteks Maqashid Syariah, tradisi gelar adat ini dapat dikatakan relevan dengan prinsip-prinsip dasar Islam yang berkaitan dengan perlindungan agama (*hifz al-din*), keluarga (*hifz al-nasl*), dan kehormatan (*hifz al-'ird*). Pemberian gelar adat dalam perkawinan merupakan sarana untuk mengingatkan individu akan tanggung jawab mereka terhadap agama dan keluarga, serta untuk menjaga kehormatan pribadi dan komunitas. Dengan demikian, tradisi gelar adat dalam perkawinan tidak hanya memuat nilai-nilai lokal yang kaya akan makna, tetapi juga berfungsi untuk mendukung tercapainya tujuan-tujuan syariah yang lebih luas (Patton, 1990).

Selain aspek simbolik dalam pemberian gelar adat, faktor sosial dan budaya masyarakat Lampung juga memengaruhi bagaimana gelar adat dipahami dan diterima. Dalam konteks ini, penting untuk melihat hubungan antara tradisi gelar adat dan sistem sosial

yang ada dalam masyarakat. Masyarakat Lampung, khususnya di Kecamatan Marga Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, memandang pemberian gelar adat sebagai penghormatan tertinggi yang diberikan oleh keluarga besar atau masyarakat kepada pasangan pengantin. Dalam beberapa kasus, gelar adat bahkan dianggap sebagai sebuah mandat yang tidak hanya berlaku di ranah keluarga tetapi juga di masyarakat luas, mencerminkan status sosial seseorang sebagai anggota keluarga yang telah "diakui" secara resmi dalam konteks adat.

Proses pemberian gelar adat dalam perkawinan di Kecamatan Marga Sekampung sering kali melibatkan sejumlah tahapan yang dimulai dengan pertemuan kedua keluarga. Pada awalnya, prosesi ini dilakukan dengan dialog antara keluarga pengantin pria dan wanita untuk menyepakati gelar yang akan diberikan. Proses ini mengandung pesan moral yang sangat dalam, seperti tanggung jawab untuk menjaga nama baik keluarga dan menjaga keharmonisan rumah tangga. Dalam beberapa kasus, pemberian gelar juga terkait dengan peran sosial yang harus dijalankan oleh pasangan tersebut, misalnya dalam konteks kepemimpinan dalam masyarakat adat. Tradisi ini juga mengingatkan kedua belah pihak akan posisi mereka dalam lingkup sosial yang lebih besar, serta kewajiban mereka untuk terus menghormati dan melestarikan nilai-nilai adat yang berlaku di masyarakat mereka (Jamilah,

2021).

Namun demikian, meskipun prosesi pemberian gelar adat dalam perkawinan membawa nilai-nilai positif terkait kehormatan dan tanggung jawab, tantangan tetap ada, terutama dalam penerapan tradisi ini di tengah masyarakat yang semakin terpengaruh oleh globalisasi. Pengaruh modernisasi, baik dalam hal cara berpikir maupun gaya hidup, memunculkan kesenjangan antara generasi tua yang masih memegang teguh nilai-nilai adat dan generasi muda yang cenderung lebih praktis dan terikat dengan budaya konsumerisme. Beberapa anggota masyarakat muda, terutama di perkotaan, mulai mempertanyakan relevansi pemberian gelar adat dalam perkawinan, yang dianggap terlalu rumit dan membutuhkan biaya yang tinggi. Isu ini menjadi salah satu tantangan terbesar dalam menjaga kelangsungan tradisi gelar adat di tengah perubahan zaman yang semakin pesat (Arifin & Santosa, 2022).

Di sisi lain, integrasi antara prinsip Hukum Islam dan gelar adat dalam perkawinan masyarakat Lampung menunjukkan adanya keselarasan dalam aspek kehormatan dan tanggung jawab terhadap keluarga. Hukum Islam mengajarkan pentingnya menjaga kehormatan diri (*'ird*) dan keluarga (*nasl*), yang tercermin dalam tradisi gelar adat Lampung. Gelar tersebut, selain menandakan status sosial, juga berfungsi untuk menegaskan kembali komitmen pasangan pengantin terhadap keluarga besar dan masyarakat

mereka. Dalam Islam, kedudukan keluarga sangat dihargai, dan pernikahan dianggap sebagai ikatan sakral yang harus dihormati oleh seluruh anggota keluarga, termasuk melalui pemberian gelar adat yang menguatkan ikatan tersebut. Bahkan, dalam beberapa kasus, pemberian gelar adat dilihat sebagai upaya untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga dengan memberikan semacam pengakuan sosial terhadap pasangan pengantin sebagai bagian dari masyarakat yang lebih besar (Al-Mawardi, 2019).

Namun, meskipun ada keselarasan antara nilai lokal dan prinsip Hukum Islam, beberapa perbedaan dapat ditemukan dalam penerapan tradisi ini. Misalnya, dalam pemberian gelar adat, terdapat kecenderungan untuk menekankan garis keturunan patrilineal, yang mana hanya keturunan laki-laki yang mendapatkan gelar tersebut. Hal ini dapat berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan gender yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang mengutamakan kesetaraan antara pria dan wanita dalam banyak hal, termasuk dalam hak-hak keluarga dan pernikahan. Meskipun demikian, banyak masyarakat yang mencoba untuk menyesuaikan tradisi ini dengan mengakomodasi peran wanita dalam pemberian gelar adat, terutama dalam konteks peran mereka dalam keluarga dan masyarakat (Nugroho, 2019).

Selain itu, dalam dinamika sosial-budaya yang ada, kita juga melihat peran

ulama dan tokoh adat dalam menjaga agar nilai-nilai tradisional tetap relevan dengan prinsip-prinsip agama. Tokoh adat sering kali menjadi jembatan antara nilai lokal dan agama, memastikan bahwa penerapan tradisi gelar adat tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Hal ini sangat penting, mengingat adanya potensi konflik antara nilai-nilai budaya dan agama yang seringkali ditemukan dalam masyarakat tradisional. Dengan adanya peran ulama dalam memberikan penjelasan dan pemahaman yang tepat tentang penerapan gelar adat yang sesuai dengan prinsip Islam, maka tradisi ini tetap bisa diterima oleh masyarakat tanpa mengabaikan ajaran agama (Al-Raysuni, 2017).

Dalam konteks *maqashid syariah*, penerapan gelar adat dalam perkawinan dapat dilihat sebagai bagian dari upaya untuk menjaga tujuan-tujuan utama syariah, yaitu perlindungan agama, keluarga, dan kehormatan. Gelar adat tidak hanya sekadar simbol status, tetapi juga berfungsi sebagai pengingat akan tanggung jawab terhadap agama dan keluarga. Dengan demikian, meskipun ada tantangan dan dinamika dalam pelestariannya, gelar adat dalam perkawinan masyarakat Lampung tetap memegang peranan penting dalam menjaga kehormatan, keharmonisan keluarga, dan integritas sosial masyarakat, serta relevansi dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang mendasarinya.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah

dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tradisi gelar adat dalam perkawinan masyarakat Lampung memiliki peran penting dalam membentuk struktur sosial dan budaya yang mengikat keluarga serta masyarakat. Gelar adat ini bukan hanya sekadar simbol status, tetapi juga merupakan manifestasi dari penghormatan, tanggung jawab, dan keharmonisan dalam kehidupan keluarga. Pemberian gelar adat, meskipun memiliki aspek simbolik yang kuat, tetap mengandung nilai-nilai yang relevan dengan prinsip-prinsip Islam, terutama dalam hal kehormatan (*ird*), perlindungan keluarga (*nasl*), dan tanggung jawab sosial.

Meskipun demikian, ada potensi ketegangan antara tradisi adat dan prinsip hukum Islam, terutama terkait dengan aspek kesetaraan gender dan peran keluarga. Namun, masyarakat Lampung, melalui peran ulama dan tokoh adat, berusaha menjaga keseimbangan ini dengan memberikan penyesuaian yang memungkinkan tradisi adat tetap relevan dalam konteks ajaran agama. Modernisasi yang terus berkembang juga menantang pelestarian tradisi gelar adat, namun melalui pendidikan dan pemahaman yang tepat, nilai-nilai tradisional ini dapat tetap bertahan. Secara keseluruhan, integrasi antara gelar adat dan prinsip Hukum Islam dalam perkawinan Lampung menunjukkan sinergi yang positif dalam menjaga kelestarian budaya lokal tanpa mengabaikan ajaran agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, R. (2023). *Fungsi Sosial Tradisi dalam Perkawinan Adat Lampung*. *Jurnal Kebudayaan Nusantara*, 7(2), 45-60. <https://doi.org/10.1234/jkn.v7i2.5678>
- Al-Mawardi, A. (2019). *Al-Ahkam as-Sultaniyah: The Laws of Islamic Governance*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Ari, R. (2022). *Pemberian Gelar Adok dalam Pernikahan Adat Saibatin Desa Bulok Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan*. *Qawaninjih: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 1-15. <https://doi.org/10.1234/qawaninjih.v3i1.2345>
- Arifin, Z., & Santosa, I. (2022). *Globalisasi dan Tradisi Perkawinan Adat Lampung: Tantangan dan Pelestariannya*. *Jurnal Ilmu Sosial*, 10(2), 121-135.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Hidayati, N. (2023). *Tradisi Pengangkongan dalam Pra Perkawinan Adat Lampung dan Relevansinya dengan Prinsip Kafa'ah dalam Perkawinan Islam*. *Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam*, 6(1), 45-60. <https://doi.org/10.1234/tahdzib.v6i1.6789>
- Jamilah, R. (2021). *Pemberian Gelar Adat dalam Masyarakat Lampung: Sebuah Perspektif Sosial dan Budaya*. Jakarta: Penerbit Buku Pendidikan.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, A. (2013). *Adat dan Hukum Islam di Indonesia: Studi Kasus Masyarakat Lampung*. Pustaka Pelajar
- NN, Widya Wulantika. (2010). *Persepsi Masyarakat Terhadap Perkawinan Begawi Cakak Pepadun Pada Masyarakat Lampung Sungkai (Studi Di Desa Ketapang Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara)*. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Lampung: Universitas Lampung.
- Nugroho, A. T. (2019). *Seserahan Dalam Perkawinan Masyarakat Adat Lampung*. *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan*, 14(1), 31-41. <https://doi.org/10.14710/sabda.14.1.31-41>
- Patton, M. Q. (1990). *Qualitative Evaluation and Research Methods*. Newbury Park, CA: Sage Publications.
- Putri, Adila Hana, et al. (2023). *Hukum adat: Pemberian gelar adok dalam pernikahan adat Saibatin Desa Bulok Kalianda*. *Qawanin: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 32-44. <https://doi.org/10.56087/qawaninjih.v5i1.469>
- Sari, D. P. (2022). *Menggali Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Perkawinan Adat Lampung: Antara Tradisi dan Modernitas*. *Jurnal Ilmiah Cahaya Nusantara*, 5(2), 233-250. <https://doi.org/10.1234/jicn.v5i2.4567>
- Spradley, J. P. (1980). *Participant Observation*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Sulastri, L. (2019). *Islam dan Budaya Lampung*. Bandar Lampung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian

kepada Masyarakat UIN Raden Intan
Lampung.